

swaPENETAPAN DAN PENGANGKATAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 54/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MAPAT TUNGGUL KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, pembentukan Tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS di Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :

UU No. 1 Th 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Th 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Th 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 10 Th 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU; PKPU No. 3 Th 2015 tentang 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, pembentukan Tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Th 2017 tentang Perubahan kedua atas PKPU No. 3 Th 2015 tentang 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, pembentukan Tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota: PKPU No. 15 Th 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota Th 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Th 2020 tentang Perubahan kedua atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Th 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 54/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 ini diatur tentang:

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman ini ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020.